



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PEMBANDING, Tempat dan Tanggal lahir Banjarmasin, 06 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Samsul Hidayat, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Jeruk Komplek Bumi Lestari I No.1 RT.029 RW.007, Sungai Ulin Banjarbaru Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, alamat domisili elektronik sahid.300367@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 97/SK/XI/2022/PA.Mtp, tanggal 02 November 2022, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, Tempat dan Tanggal Lahir Pingaran Ulu, 10 Februari 1977, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, alamat domisili elektronik m_rusdi1278@yahoo.com semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

PengadilanTinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang perkara *a quo* sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 833/Pdt.G/2022/PA.Mtp

Hlm.1 dari 21 hlm Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444

Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) gugatan harta bersama perihal uang di Rekening BCA dengan Nomor Rekening 7895540196 dan uang di Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 031-00-1258153-7;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa sepasang anting emas 99 dengan berat 2 gram dan 3 buah cincin kadar emas 99 dan 1 buah cincin kadar emas 90 yang keempat cincin tersebut semuanya seberat 20 gram;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta sebagaimana diktum angka 2 sebagian untuk Penggugat Rekonvensi dan sebagian untuk Tergugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat asal yang untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Februari 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 833/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal 15 Februari 2023 Masehi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Februari 2023 Masehi sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tersebut;

Hlm.2 dari 21 hlm Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 20 Februari 2023 yang untuk mempersingkat uraian putusan ini Memori Banding tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Februari 2023 sebagaimana tertera dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 833/Pdt.G/2022/PA.Mtp;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 833/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal 27 Februari 2023;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Martapura dan termuat dalam Berkas Bundel A maupun Bundel B menjadi bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada waktu putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 833/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal 02 Februari 2023 bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah dibacakan, Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 15 Februari 2023, Pembanding melalui Kuasanya yang telah diberikan kuasa khusus untuk itu pada tanggal 08 Oktober 2022, telah mengajukan banding atas putusan tersebut, dengan demikian, maka permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu yang sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan diajukan sesuai dengan tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas

Hlm.3 dari 21 hlm Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara banding, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 833/Pdt.G/2022/PA.Mtp beserta pertimbangan hukum di dalamnya, yang termuat dalam bundel A dan bundel B, sepanjang yang berkaitan dengan gugatan Konvensi, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Eksepsi

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawaban pertamanya, Terbanding telah menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya didasarkan pada dalil dalil sebagai berikut;

1. Ne Bis In Idem

Menimbang bahwa dalil eksepsi Terbanding yang menyatakan beberapa harta benda yang dijadikan objek sengketa dalam gugatan Pembanding, sudah pernah diperiksa dan diadili melalui putusan perkara Nomor 218/Pdt.G/2022/PA.Mtp, tanggal 05 Juli 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1443 Hijriah jo. putusan Perkara banding atas putusan tingkat pertama tersebut tersebut, yakni Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PTA.Bjm, tanggal 15 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharrom 1444 Hijriah.

Menimbang berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim sendiri melalui pemeriksaan berkas perkara banding Nomor 40/Pdt.G/2022/PTA.Bjm, ternyata perkara ini hanya memeriksa dan memutus soal Perceraian Pembanding dengan Terbanding; Penetapan uang Iddah dan Mut'ah; Penetapan hak Hadh onah serta biaya penghidupan Anak Pembanding dengan Terbanding dan pada bagian Rekonvensi mengadili beberapa harta bersama Pembanding dengan Terbanding, tapi dengan objek sengketa yang berbeda sebagaimana akan diuraikan dalam bagian objek sengketa pada putusan ini. Oleh karena itu dalil eksepsi Terbanding yang menyatakan gugatan Pembanding mengandung cacat formil *Ne Bis In Idem* tidak terbukti kebenarannya, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

2. Error in persona

Menimbang bahwa dalil eksepsi Terbanding yang menyatakan bahwa gugatan Pembanding mengandung *Error in persona* dengan alasan tidak me

Hlm.4 dari 21 hlm Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narik seseorang yang bernama Jamilah dan Shourum Garasi Sahabat Antasari, yang nota bene menurut pengakuan Terbanding sebagai pemilik dari beberapa benda yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kepastian soal siapa pemilik sah dari harta benda yang menjadi objek sengketa antara para pihak adalah merupakan bagian dari pokok sengketa yang harus dibuktikan pada tahap acara pembuktian. maka majelis hakim akan mempertimbangkannya bersamaan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, Oleh karena itu dalil eksepsi Terbanding yang menyatakan gugatan Pembanding mengandung cacat formil/*Error in persona* tidak terbukti kebenarannya, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.

3. *Obscuur libel*

Menimbang bahwa dalil eksepsi Terbanding yang menyatakan bahwa gugatan Pembanding kabur/*Obscuur libel* dengan alasan Pembanding tidak menyebutkan soal cara perolehan dari harta tersebut;

Menimbang, bahwa kepastian soal kapan dan bagaimana harta benda yang menjadi objek sengketa antara para pihak itu berwujud adalah merupakan bagian dari pokok sengketa yang harus dibuktikan pada tahap acara pembuktian maka majelis hakim akan mempertimbangkannya bersamaan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, oleh karena itu dalil eksepsi Terbanding yang menyatakan gugatan Pembanding mengandung cacat formil/*Obscuur libel* tidak terbukti kebenarannya, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.

Konvensi

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang mengadili perkara *a quo*, dalam pertimbangan hukum dari Putusannya tidak mengkonstatir dengan jelas kapan terjadinya perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding, sedangkan dalam posita gugatan Pembanding dan Terbanding melakukan nikah 2 (dua) kali yaitu nikah sirri/tidak tercatat pada tanggal 05 Januari 2016 dan selanjutnya Pembanding dan Terbanding melakukan Akad nikah secara tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan pada tanggal 7 Juli 2017 (tercatat di KUA No. 0099/01/VII/2017)

Hlm.5 dari 21 hlm Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, wujudnya harta bersama ditentukan oleh masa perkawinan antara suami istri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang mengadili perkara *a quo* dalam uraian pertimbangannya juga tidak secara jelas dan sistematis mengkontradiktor fakta fakta hukum beserta alat alat bukti yang menyertainya guna menentukan kebenaran dan/atau ketidak benaran dalil dalil yang diajukan kedua belah pihak, sehingga menimbulkan kerancuan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding sebagai Peradilan ulangan/*Judex facti* berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 833/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal 02 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah harus diperbaiki dan dilakukan rekonstruksi secara menyeluruh dengan cara membatalkan Putusan tersebut serta mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PTA.Bjm yang telah berkekuatan Hukum tetap, Pembanding dan Terbanding terikat dalam hubungan perkawinan secara sirri/tidak tercatat sejak tanggal 05 Januari 2016 dan selanjutnya Pembanding dan Terbanding melakukan Akad Nikah secara tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan pada tanggal 7 Juli 2017 (tercatat di KUA No. 0099/01/VII/2017);

Menimbang oleh karena itu, maka untuk memperoleh kepastian tentang terjadinya perkawinan yang sah antara Pembanding dan Terbanding yang berakibat hukum timbulnya hak-hak kebendaan (wujudnya harta bersama), Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berketetapan bahwa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding yang sah terjadi sejak Akad Nikah secara tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan pada tanggal 7 Juli 2017

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Pembanding, selama masa perkawinan memiliki harta bersama berupa;

Hlm.6 dari 21 hlm Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah dengan luas 150 M2 beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Bauntung Komp. Bauntung Permai No. 86 RT. 005, RW. 003, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Komplek;
- Timur : Bapak Muhammad Yusuf/Abah Kembar Yana Yani - NIB. 03465;
- Selatan : Bapak Alvin (Toko Bangunan) - NIB. 03473;
- Barat : Bapak Hasan - NIB. 03480;

Disertai penjelasan bahwa objek ini diperoleh dari saudari JAMILAH dengan cara peralihan hak (over kredit dibawah tangan) sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan sisa kredit di Bank (BTN Syariah) dilanjutkan oleh Pembanding dan Terbanding sejak bulan Januari 2017 hingga lunas pada bulan Februari 2021. Objek dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 04750 dipegang dan dikuasai oleh Terbanding;

Selanjutnya dalam putusan ini di sebut sebagai objek sengketa satu;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pembanding atas objek sengketa satu tersebut, Terbanding menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada intinya membantah keberadaan objek sengketa satu sebagai harta bersama, dengan dalil bahwa objek sengketa satu *adalah milik orang lain atas nama JAMILAH, sebagaimana SHM No. 04750 yang ada sebelum Terbanding dan Pembanding menikah, Terbanding dan Pembanding hanya sekedar bertempat tinggal di rumah tersebut sedangkan kepemilikannya masih atas nama JAMILAH serta tidak ada akta jual beli antara Terbanding dengan JAMILAH selaku pemilik rumah tersebut, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya gugatan Pembanding terkait dengan kepemilikan objek sengketa satu sebagai harta bersama ditolak*”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya yang terkait dengan objek sengketa satu tersebut, Pembanding telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana ditandai dengan P.7, berupa akta pengakuan hutang dan kuasa untuk menjual Ibu Jamilah sebagai pembeli

Hlm.7 dari 21 hlm Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bapak Azwar Syakhbidin, yang secara substansif tidak membuktikan tentang adanya kepemilikan hak Pembanding dan Terbanding atas objek sengketa satu, oleh karenanya harus dikesampingkan; Alat bukti yang ditandai P.8, berupa kwitansi cicilan rumah senilai Rp51.000.000,00 alat bukti yang ditandai P.9, berupa SHM No.4750, atas nama Jamilah tanggal 02 Juli 2013, alat bukti yang ditandai dengan P.10, berupa bukti-bukti setoran cicilan rumah oleh Terbanding/Pembanding ke Bank BTN Syariah dari Januari 2017 sampai dengan April 2020, dan alat bukti yang ditandai dengan P.11, berupa surat keterangan lunas kredit tanah/rumah dari Bank BTN Syariah pertanggal 26 Februari 2021;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut diatas, untuk meneguhkan dalil gugatannya yang terkait dengan objek sengketa satu Pembanding juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, H. Sukiman bin Madsalim dan Aman Achmadi bin Jumari. Namun keterangan saksi-saksi Pembanding tersebut hanya berdasarkan cerita dan keterangan dari orang lain, sehingga tidak dapat dipertimbangkan, adapun Pengadilan Agama Martapura dalam putusan ketika mempertimbangkan syarat materiil saksi-saksi Pembanding tersebut (halaman 65) menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri, namun saat menilai keterangan saksi-saksi Pembanding (halaman 72) menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P.8 dibantah oleh Terbanding, namun dalam alat bukti surat P.10 berupa bukti setoran cicilan tanah/rumah oleh Terbanding, bukti P.10 bukti mana cukup membuktikan bahwa Terbanding membayar cicilan tanah/rumah tersebut sejak tahun 2017, dan berdasarkan bukti P.11 berakhir/lunas pada tanggal 26 Februari 2021;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, maka secara formil objek sengketa satu tidak terbukti sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, tapi secara materiil berdasarkan bukti surat P.10 dan P.11, berupa bukti pembayaran cicilan rumah yang dibayar oleh Terbanding

Hlm.8 dari 21 hlm Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan sejumlah Rp3.020.000,00 (tiga juta dua puluh ribu rupiah) selama dalam perkawinan resmi Terbanding dan Pembanding, yakni Juli 2017 sampai dengan Februari 2021 = 32 bulan x Rp3.020.000,00 = Rp96.640.000,00 ditambah dengan nilai rehab rumah sejumlah Rp72.747.000,00 = Rp169.387.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah); didalam objek sengketa satu melekat nilai nominal uang sebesar Rp169.387.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang wujud dalam masa perkawinan Pembanding dan Terbanding, oleh karena **itu harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;**

2. (satu) unit mobil second merk Mitsubishi type Mirage, warna putih metalik, isi silinder 1.193 CC, tahun pembuatan 2012, Nopol DA 1791 TBI, atas nama TERBANDING (TERBANDING), yang dibeli pada awal tahun 2017. Bukti kepemilikan berupa BPKB, STNK, dan objek dipegang/dikuasai TERBANDING;

Selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai objek sengketa dua;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pembanding atas objek sengketa dua tersebut, Terbanding menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada intinya membantah keberadaan objek sengketa dua sebagai harta bersama, dengan dalil bahwa objek sengketa dua berupa 1(satu) unit mobil merk Mitsubishi Mirage dengan Nomor Polisi DA 1791 TBI, mobil tersebut adalah milik Shourum Garasi Sahabat Antasari, mobil tersebut hanya dipinjamkan pada Terbanding sebagai Konsultan Hukum di Shourum Garasi Sahabat Antasari dan Mobil tersebut telah Terbanding kembalikan pada Shourum Garasi Sahabat Antasari, sehingga tidak dalam penguasaan Terbanding lagi, dengan demikian jelas dan terang 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Mirage dengan Nomor Polisi DA 1791 TBI bukan harta bersama antara Terbanding dan Pembanding. Oleh sebab itu sudah sepatutnya dan sewajarnya gugatan Pembanding ditolak”;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Terbanding atas kepemilikan objek sengketa dua sebagai harta bersama, Pembanding menyerahkan

Hlm.9 dari 21 hlm Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat bukti dengan kode P.15, berupa foto copy STNK dan P.16, berupa foto yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor menegaskan bahwa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah dokumen pemberi legitimasi atas Ranmor yang diterbitkan oleh POLRI dan berisi identitas Ranmor dan pemilik yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak mampu membuktikan objek sengketa dua dengan dokumen kepemilikan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan, maka gugatan pembanding atas objek sengketa dua harus dinyatakan ditolak;

3. (satu) unit mobil second merk Daihatsu type Sibra, warna putih, Nopol DA 1583 BZ, masih atas nama pemilik asal, yang dibeli pada akhir tahun 2020. Bukti kepemilikan berupa BPKB, STNK, dan objek dipegang/dikuasai TERBANDING;

Selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai objek sengketa tiga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding atas objek sengketa tiga tersebut, Terbanding menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada intinya menyatakan bahwa tidak benar antara Terbanding dan Pembanding ada mempunyai harta bersama berupa : 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type Sibra dengan Nomor Polisi DA 1583 BZ, mobil tersebut adalah milik orang lain atas nama FADLIANSYAH, mobil tersebut masih kredit, Pembanding hanya meneruskan kreditnya yang masih tersisa selama 30 (tiga puluh) bulan, kemudian 2 (dua) bulan terakhir ini Terbanding tidak pernah bayar angsuran lagi, degan demikian jelas dan terang 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type Sibra dengan Nomor Polisi DA 1583 BZ bukan harta bersama Pembanding dan Terbanding. Oleh sebab itu sudah sepatutnya dan sewajarnya gugatan Pembanding ditolak;"

Hlm.10 dari 21 hlm Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bantahan Terbanding atas kepemilikan objek sengketa tiga sebagai harta bersama, Pembanding hanya mengajukan alat bukti dengan kode P.17, berupa foto kendaraan mobil, yang tidak cukup membuktikan kepemilikan yang sah dari objek sengketa tiga;

Menimbang, oleh karenanya, dengan mengutip pertimbangan yang sama pada objek sengketa tiga, gugatan Pembanding atas objek sengketa tiga harus dinyatakan ditolak;

4. Uang di rekening BCA atas nama TERBANDING dengan Nomor Rekening 7895540196 sebesar Rp32.608.390,00 (tiga puluh dua juta enam ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dalam posisi saldo tertanggal 12 Nopember 2021;

Selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai objek sengketa empat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding atas objek sengketa empat tersebut, Terbanding menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada intinya menyatakan bahwa tidak benar antara Terbanding dan Pembanding ada mempunyai harta bersama berupa : Uang di Rekening BCA Nomor : 7895540196 sebesar Rp32.608.390,00 (tiga puluh dua juta enam ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), karena berdasarkan print out rekening koran pertanggal 21 Oktober 2022, saldo di Rekening BCA Nomor : 7895540196 hanya sebesar Rp192.997,57 (seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah lima puluh tujuh sen). Kemudian uang yang di rekening BCA tersebut adalah uang hasil usaha Terbanding sebagai Advokat dan Terbanding menjadi Advokat sebelum menikah dengan Pembanding, sehingga hasil usaha atau pekerjaan Terbanding tidak dapat dijadikan sebagai harta bersama antara Terbanding dan Pembanding, selain itu pula uang yang direkening tersebut telah digunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk biaya operasional perkara. Oleh sebab itu sudah sepatutnya dan sewajarnya gugatan Pembanding ditolak;"

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya yang terkait dengan objek sengketa empat tersebut, Pembanding mengajukan bukti

Hlm.11 dari 21 hlm Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P.12 berupa buku tabungan/saldo rekening BCA atas nama TERBANDING tanggal 21 desember 2020 dengan sisa saldo pertanggal 12 November 2021 sebesar Rp32.608.390,77 (tiga puluh dua juta enam ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah tujuh puluh tujuh sen) namun Terbanding mengajukan bukti tandingan yang ditandai dengan T.9 berupa Rekening Tahapan yang menerangkan bahwa saldo akhir pada rekening tersebut pada periode Oktober 2022 berjumlah Rp192.997,57 (seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah lima puluh tujuh sen)

Menimbang, bahwa rekening Bank yang masuk dalam katagori rekening tabungan di Bank bersifat dinamis dan fluktuatif sesuai dengan frekuensi transaksi dari nasabah;

Menimbang, dengan demikian, maka yang terbukti sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding terkait dengan objek sengketa empat adalah jumlah sisa saldo yang ada ketika dan/atau pada tanggal dan waktu yang paling dekat ketika perkara tersebut diperiksa;

Menimbang, berdasarkan perhitungan diatas, maka uang yang ada dalam objek sengketa empat yang harus dinyatakan sebagai harta bersama adalah uang sebesar Rp192.997,57 (seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah lima puluh tujuh sen);

5. Uang di rekening Bank Mandiri atas nama TERBANDING dengan Nomor Rekening: 031-00-1258153-7 sebesar Rp119.230.440,26 (seratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah dua puluh enam sen) dalam posisi saldo tertanggal 21 Nopember 2020;

Selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai objek sengketa lima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding atas objek sengketa lima tersebut, Tergugat/Terbanding menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada intinya menyatakan bahwa *tidak benar antara Terbanding dan Pembanding ada mempunyai harta bersama berupa : Uang di Rekening Mandiri Nomor : 031-00-12588153-7 sebesar Rp119.608.390,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh*

Hlm.12 dari 21 hlm Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), serta tidak benar pula Tergugat mempunyai uang sebesar itu di Rekening Mandiri Nomor : 031-00-12588153-7, karena berdasarkan print out rekening koran pertanggal 31 Maret 2022 saldo di Rekening Mandiri Nomor : 031-00-12588153-7 hanya sebesar Rp3.224.423.50 (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah lima puluh sen), Kemudian uang yang di rekening Mandiri tersebut adalah uang hasil usaha Terbanding sebagai Advokat dan Terbanding menjadi Advokat sebelum menikah dengan Pembanding, sehingga hasil usaha atau pekerjaan Terbanding tidak dapat dijadikan sebagai harta bersama antara Terbanding dan Pembanding, selain itu pula uang yang direkening tersebut telah digunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk biaya operasional perkara. Oleh sebab itu sudah sepatutnya dan sewajarnya gugatan Penggugat untuk ditolak;”

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya yang terkait dengan objek sengketa lima tersebut, Pembanding mengajukan bukti surat P.13 berupa buku tabungan Mandiri an. TERBANDING, tanggal 14 September 2018 dengan sisa saldo rekening pertanggal 21 Nopember 2020 sebesar Rp119.230.440,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Bukti mana, lalu dilawan oleh Terbanding dengan mengajukan bukti tandingan dengan kode T.10 berupa print out Rekening koran pertanggal 31 Maret 2022 dengan sisa saldo pada tanggal tersebut, sebesar Rp3.224.423,00 (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa rekening Bank yang masuk dalam katagori rekening tabungan di Bank bersifat dinamis dan fluktuatif sesuai dengan frekwensi transaksi dari nasabah;

Menimbang, dengan demikian, maka yang terbukti sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding terkait dengan objek sengketa lima adalah jumlah sisa saldo yang ada ketika dan/atau pada tanggal dan waktu yang paling dekat ketika perkara tersebut diperiksa;

Hlm.13 dari 21 hlm Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.



Menimbang, berdasarkan perhitungan diatas, maka uang yang ada dalam objek sengketa lima yang harus dinyatakan sebagai harta bersama adalah uang sebesar Rp3.224.423,00 (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).

Rekonvensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban pertamanya, Terbanding mengajukan gugatan balik/Rekonvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa selama rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih ada mempunyai harta bersama yang belum dibagi berupa:

1. Sepasang anting emas 99 dengan berat 5 gram;

Selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Objek Sengketa enam, disingkat **objek sengketa enam**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik Terbanding tersebut, Pembanding dalam Repliknya, tidak memberikan jawaban dan/atau menyampaikan bantahan apapun;

Menimbang, sekalipun demikian, karena objek sengketa enam merupakan barang berharga yang dalam lalu lintas perdagangan, keberadaan dan kwalifikasinya diterangkan dalam sebuah surat dan/atau sertifikat, maka untuk memastikan kebenaran dari objek sengketa enam sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim berpendapat yang mendalilkan harus membuktikannya dengan surat tersebut guna menentukan keberadaan, kwalifikasi dan tanggal perolehan dari objek sengketa enam yang dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalilnya atas objek sengketa enam, telah mengajukan alat bukti dengan kode T.15 berupa foto Pembanding yang dianggap sedang memakai objek sengketa enam pada telinganya;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode T.15 tidak mencukupi untuk menentukan keberadaan, kwalifikasi dan tanggal perolehan dari objek sengketa enam yang dimaksud. Oleh karena itu dalil gugatan

Hlm.14 dari 21 hlm Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.



Rekonvensi yang terkait dengan objek sengketa enam harus dinyatakan ditolak;

2. 4 (empat) buah cincin emas 99 dengan berat keseluruhan 20 gram;

Selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Objek Sengketa tujuh, disingkat **objek sengketa tujuh**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik Terbanding tersebut, Pembanding dalam Repliknya, tidak memberikan jawaban dan/atau menyampaikan bantahan apapun;

Menimbang, sekalipun demikian, karena objek sengketa tujuh merupakan barang berharga yang dalam lalu lintas perdagangan, keberadaan dan kwalifikasinya diterangkan dalam sebuah surat dan/atau sertifikat, maka untuk memastikan kebenaran dari objek sengketa tujuh sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim berpendapat yang mendalilkan harus membuktikannya dengan surat tersebut guna menentukan keberadaan, kwalifikasi dan tanggal perolehan dari objek sengketa tujuh yang dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalilnya atas objek sengketa tujuh, telah mengajukan alat bukti dengan kode T.14 berupa foto Pembanding yang dianggap sedang memakai objek sengketa tujuh pada tangannya;

Menimbang bahwa alat bukti dengan kode T.14 tidak mencukupi untuk menentukan keberadaan, kwalifikasi dan tanggal perolehan dari objek sengketa tujuh yang dimaksud. Oleh karena itu dalil gugatan Rekonvensi yang terkait dengan objek sengketa tujuh harus dinyatakan ditolak;

Hutang bersama

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawaban pertamanya, Terbanding mengajukan gugatan balik/Rekonvensi dengan dalil bahwa disamping harta bersama tersebut, selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi ada **mempunyai hutang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan rincian, hutang sebesar **Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)** pada Yusti Yudiawati, serta hutang sebesar **Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)** pada Risna Miati;

Hlm.15 dari 21 hlm Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.



Menimbang, bahwa terhadap dalil Rekonvensi Terbanding yang terkait dengan hutang bersama Pembanding dan Terbanding tersebut, Pembanding dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi, dalam Berita Acara Sidang pembuktian tanggal 05 Januari 2023 tidak mengakui/membantah dalil Terbanding dalam kedudukannya sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dari dalil gugatannya Terbanding dalam kedudukannya sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti dengan kode T.16 berupa Surat Keterangan Hutang yang dibuat oleh seseorang bernama Yusti Yudiawati tertanggal 30 Nopember 2022 dengan lampiran berupa kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Terbanding tertanggal 05 April 2021 dengan nominal nilai sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan alat bukti dengan kode T.17 berupa Surat Keterangan Hutang yang dibuat oleh seseorang bernama Risna Miati tertanggal 10 desember 2022 dengan lampiran berupa kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Terbanding tertanggal 12 Oktober 2021 dengan nominal nilai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dengan kode T.16 dan T.17 belum mencukupi untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Rekonvensi Terbanding;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Terbanding bernama H.M.Yusuf bin Abd. Kadir menerangkan bahwa saksi pernah mendengar pembicaraan antara Yusti Yudiawati, Risna Miati dan Terbanding mengenai hutang;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Terbanding bernama H.M.Yusuf bin Abd. Kadir secara formil maupun materiil, tidak mencukupi untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Rekonvensi Terbanding terkait adanya hutang bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dalil gugatan Rekonvensi Terbanding yang terkait adanya hutang bersama antara Pembanding dan Terbanding harus dinyatakan ditolak;

Gugatan yang selebihnya

Hlm.16 dari 21 hlm Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pembanding, dengan alasan untuk menjamin terlaksananya putusan mengajukan Permohonan Sita Marital/Sita Jaminan atas **objek sengketa satu, objek sengketa dua, objek sengketa tiga, objek sengketa empat dan objek sengketa lima;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan status hukum dan kepemilikan dari objek sengketa satu, objek sengketa dua, objek sengketa tiga, objek sengketa empat dan objek sengketa lima dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada alasan hukum yang sah untuk meletakkan sita pada **objek sengketa satu, objek sengketa dua, objek sengketa tiga, objek sengketa empat dan objek sengketa lima. Oleh karenanya** Permohonan Sita Marital/Sita Jaminan dari Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pembanding mengajukan permohonan agar dalam perkara *a quo* putusannya dapat dilaksanakan terlebih dulu sekalipun ada upaya hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh tuntutan dari kedua belah pihak dengan hasil sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pembanding agar dalam perkara *a quo* Putusannya dapat dilaksanakan terlebih dulu tidak memenuhi syarat sebagaimana dirumuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kedudukannya sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan agar Pembanding dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mentaati isi putusan ini secara tepat waktu, dan apabila terlambat, Terbanding menuntut agar Tergugat Rekonvensi dikenakan uang paksa (***dwangsom***) perharinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan ini;

Hlm.17 dari 21 hlm Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan gugatan Rekonvensi dari Terbanding dalam kedudukannya sebagai penggugat Rekonvensi dengan hasil sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, oleh karena itu permohonan Terbanding agar Pemanding dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mentaati isi putusan ini secara tepat waktu, dan apabila terlambat, dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari tidak beralasan, sehingga harus **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan **uang sebesar Rp169.387.000,00** (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang melekat didalam objek sengketa satu; **uang sebesar Rp192.997,00** (seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) pada objek sengketa empat berupa buku rekening BCA Nomor Rekening: 7895540196 atas nama TERBANDING, dan **uang sebesar Rp3.224.423,00** (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), yang ada pada objek sengketa lima berupa buku rekening Bank Mandiri Nomor rekening 031-00-1258153-7 atas nama TERBANDING, yang apabila ditotal menjadi sebesar = Rp172.804.420,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) sebagai harta bersama Pemanding dan Terbanding, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pemanding dan Terbanding, harus dihukum untuk membagi harta bersama tersebut dengan pembagian pemanding dapat 50 persen dari Rp172.804.420,00 Terbanding juga 50 persen dari Rp172.804.420,00;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm.18 dari 21 hlm Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 833/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal 2 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menetapkan

1.1. uang sebesar Rp169.387.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang melekat didalam objek sengketa satu berupa sebuah bangunan rumah yang berdiri diatas sebidang tanah dengan luas 150 M2 yang terletak di Jalan Bauntung Komp. Bauntung Permai No. 86 RT. 005, RW. 003, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Komplek;
- Timur : Bapak Muhammad Yusuf/Abah Kembar Yana Yani - NIB. 03465;
- Selatan : Bapak Alvin (Toko Bangunan) - NIB. 03473;
- Barat : Bapak Hasan - NIB. 03480;

1.2. uang sebesar Rp192.997,00 (seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) pada objek sengketa empat berupa buku rekening BCA Nomor Rekening: 7895540196 atas nama TERBANDING;

1.3. uang sebesar Rp3.224.423.00 (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) yang ada pada objek sengketa lima berupa buku rekening Bank Mandiri Nomor rekening 031-00-1258153-7 atas nama TERBANDING;

Hlm.19 dari 21 hlm Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.



Jumlah dari item 1.1., 1.2., dan 1.3. = Rp172.804.420,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat ribu empat ratus dua puluh rupiah)

Adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding.

Menghukum kepada Pembanding dan Terbanding untuk membagi harta bersama tersebut dengan pembagian 50:50, 50 persen bagian x Rp172.804.420,00 = Rp86.402.210,00 (delapan puluh enam juta empat ratus dua ribu dua ratus sepuluh rupiah) milik Pembanding dan 50 persen sisanya (Rp86.402.210, 00) milik Terbanding

2. Menolak objek sengketa dua berupa (satu) unit mobil second merk Mitsubishi type Mirage, warna putih metalik, isi silinder 1.193 CC, tahun pembuatan 2012, Nopol: DA 1791 TBI dan **objek sengketa tiga** berupa (satu) unit mobil second merk Daihatsu type Sibra, warna putih, Nopol: DA 1583 BZ, sebagai harta bersama pembanding dan Terbanding

Dalam Rekonvensi

- 1. Menolak objek sengketa enam** berupa sepasang anting emas 99 dengan berat 5 gram; dan objek sengketa tujuh berupa 4 (empat) buah cincin emas 99 dengan berat keseluruhan 20 gram;
- 2. Menolak adanya hutang bersama Pembanding dan Terbanding kepada Yusti Yudiawati sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada pada Risna Miati, serta sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)**

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1444 Hijriah oleh

Hlm.20 dari 21 hlm Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **H. A. Rif'an, S.H., M. Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Edy Affan S.H., M.H.**, dan **Drs. Alimuddin M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disiarkan secara daring melalui chanel media Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Edy Affan S.H., M.H.

H. A. Rif'an, S.H., M. Hum.

ttd

Drs. Alimuddin, M.

Panitera Pengganti,

ttd

Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm.21 dari 21 hlm Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.